



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Sunan Drajat No. 10 Kabupaten Cirebon Telp. (0231) 321266
Website : <http://disdik.cirebonkab.go.id>, E-mail : disdik@cirebonkab.go.id

SUMBER 45611

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON
Nomor : 421.22/ 681 /Disdik

TENTANG

PEMBERIAN PERTIMBANGAN PERSETUJUAN PENDIRIAN
(IZIN OPERASIONAL TAHAP II)
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ASY-SYUHADA
DESA BABAKAN KECAMATAN CIWARINGIN KABUPATEN CIREBON

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.
b. bahwa telah terpenuhinya persyaratan pemberian pertimbangan persetujuan pendirian (izin operasional tahap II) Sekolah Menengah Pertama As-Syuhada Desa Babakan Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon yang diajukan Ketua Yayasan Mulia Savana Desa Babakan Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon melalui surat Nomor : 024/YMS-01/07/2022 Tanggal 14 Juli 2022 Perihal Usul Pendirian SMP Swasta (Izin Operasional Tahap II).
c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Pemberian Pertimbangan Persetujuan Pendirian (Izin Operasional Tahap II) Sekolah Menengah Pertama Asy-Syuhada Desa Babakan Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 4, Seri E);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Pengintegrasian dan Penutupan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 23 Seri E).

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan pemberian pertimbangan persetujuan pendirian (izin operasional tahap II) SMP Asy-Syuhada Desa/Kelurahan Babakan Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon dari Ketua Yayasan Mulia Savana Desa/Kelurahan Babakan Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon Nomor : 024/YMS-01/07/2022 tanggal 14 Juli 2022 Perihal Usul Pendirian SMP Swasta (izin operasional Tahap II);

2. Hasil penelaahan dan pengkajian tim uji kelayakan terhadap permohonan pemberian pertimbangan persetujuan pendirian (izin operasional tahap II) Sekolah Menengah Pertama Asy-Syuhada Desa/Kelurahan Babakan Kecamatan Ciwaringin Kabupaten Cirebon.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Pemberian Pertimbangan Persetujuan Pendirian
(Izin Operasional Tahap II) kepada :
- a. Nama Sekolah : Sekolah Menengah Pertama Asy-Syuhada
NPSN/NSS : 70010393/202021721011
Alamat Sekolah : Jalan Flamboyan No.09
Desa Babakan
Kecamatan Ciwaringin
Kabupaten Cirebon
- b. Nama Badan Penyelenggara : Yayasan Mulia Savana
Alamat/Kedudukan : Jalan Flamboyan No.09
Badan Penyelenggara : Desa Babakan
Kecamatan Ciwaringin
Kabupaten Cirebon
- KEDUA : Pemberian pertimbangan persetujuan pendirian (izin operasional tahap II) sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU berlaku untuk 1 (satu) lokasi dan berlaku selama 1 (satu) tahun sejak keputusan ini ditetapkan.
- KETIGA : Paling cepat 6 (enam) bulan dan paling lama 9 (sembilan) bulan sejak keputusan ini ditetapkan pihak pemrakarsa (badan penyelenggara) wajib mengajukan usulan proposal/permohonan pemberian persetujuan pendirian (izin operasional tahap III).

- KEEMPAT : Pemberian pertimbangan persetujuan pendirian (izin operasional tahap II) sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU dinyatakan tidak berlaku apabila dikemudian hari badan penyelenggara sebagai pemrakarsa dan/atau satuan pendidikan termaksud:
- melakukan pelanggaran/penyimpangan terhadap ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku; dan/atau
 - tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian sekolah; dan/atau
 - tidak lagi menyelenggarakan kegiatan pembelajaran.
 - masa berlaku keputusan ini habis sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumber
Pada tanggal : 9 Februari 2023

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cirebon



H. ROHANTO, S.Pd., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19701121 199903 1 006

Tembusan : disampaikan kepada

1. Yth. Bupati Cirebon
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon
3. Yth. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Cirebon
4. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon
5. Yth. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Cirebon
6. Yth. Camat Ciwaringin
7. Yth. Kepala SMP Negeri 1 Ciwaringin (sebagai Sekolah Pembina)